

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
PT SUCOR SEKURITAS
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**

**No: 012/SS/LGL/XII/2021
No: B. 2681– INV/CDN/12/2021**



Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (09-12-2021) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Mark Zulfikar S.E, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Sucor Sekuritas, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Putri Iswaridewi, Team Leader Custodian Team Investment Services Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.70-INV/08/2021 tertanggal 05-08-2021 (dua Juni dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA telah memperoleh Fasilitas Intraday dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Perjanjian nomor 15 tertanggal 19 November 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas Intraday"); dan
- Bahwa berdasarkan syarat pencairan pada Perjanjian Fasilitas Intraday untuk penyelesaian Transaksi Pasar Negosiasi dalam Perjanjian Fasilitas Intraday, PIHAK PERTAMA diwajibkan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai bank *settlement* transaksi Efek untuk melakukan Jasa Kustodian.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian untuk Fasilitas Intraday (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI


1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
 - a. Corporate Action : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
 - b. Dana Penampungan : adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Efek : adalah surat berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
 - d. Fasilitas Intraday : adalah fasilitas dana talangan yang diberikan oleh BRI kepada Perusahaan Efek (PE) untuk keperluan penyelesaian transaksi efek dengan kewajiban menyelesaikan/melunasi dana talangan tersebut pada hari yang sama (same day settlement).
 - e. Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
 - f. Harta : adalah Dana Penampungan dan Efek yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 - g. Jasa Kustodian : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas Harta milik PIHAK PERTAMA.
 - h. Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") : adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
 - i. Perjanjian : adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak.
 - j. Proxy Service : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya

- k. Rekening Efek : adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengenai posisi Efek.
- l. Rekening Penampungan : adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.
- m. Surat Utang Negara (selanjutnya disebut "SUN") : adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- n. Unit Kerja BRI : Unit kerja BRI yang ditunjuk untuk pelaksanaan operasional Terkait pencairan, monitoring serta persetujuan atas Fasilitas Indtraday.
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan PIHAK KEDUA untuk melakukan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta PIHAK PERTAMA.
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta PIHAK PERTAMA.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli dari Fasilitas Intraday ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta PIHAK PERTAMA.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi Harta PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya



- Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.
- d. Corporate Action & Proxy Service
 - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Action lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Efek, laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan fee, laporan aktiva dan kewajiban serta laporan operasi harian.
 - Laporan tambahan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3 **INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI**

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA akan menggunakan Fasilitas Intraday, surat instruksi yang sah adalah instruksi PIHAK PERTAMA yang telah dilakukan approval oleh unit kerja BRI terkait yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila permohonan pencairan Fasilitas Intraday disetujui oleh unit kerja BRI terkait, maka mekanisme transaksi Efek dilakukan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan instruksi transaksi Efek kepada unit kerja BRI terkait selambat-lambatnya pada T-0 (settlement date) pukul 10.00 WIB.
 - b. Unit kerja BRI terkait akan melakukan pengiriman dana hasil pencairan Fasilitas Intraday ke Rekening Penampungan selambat-lambatnya T-0 (settlement date) sesuai permohonan dari PIHAK PERTAMA melalui surat.
 - c. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa surat permohonan dan/atau surat instruksi dari PIHAK PERTAMA yang dikirimkan melalui media elektronik yang disetujui dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
 - d. PIHAK KEDUA akan melakukan pemindahan dana untuk pelunasan Fasilitas Intraday dari Rekening Penampungan ke rekening tujuan sebagaimana diberitahukan

Sucor Sekuritas

--	--	--

BRI


--	--	--

- berdasarkan surat instruksi PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada T-0 pukul 18.00 WIB.
- e. Dalam hal terdapat sisa dana dalam Rekening penampungan setelah dilakukannya pemindahan dana untuk pelunasan Fasilitas Intraday sesuai huruf h di atas, PIHAK KEDUA akan mentransfer sisa dana tersebut ke rekening operasional PIHAK PERTAMA sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh PIHAK PERTAMA pada Hari Kerja yang sama.
 - f. Perubahan dan/atau pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila transaksi Efek belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA akan melakukan perubahan dan/atau pembatalan instruksi, maka PIHAK PERTAMA harus menyampaikan permohonan perubahan dan/atau pembatalan instruksi kepada PIHAK KETIGA. Berdasarkan permohonan yang telah ditandatangani oleh PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA berdasarkan instruksi dari PIHAK PERTAMA dan hanya dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan oleh PIHAK KEDUA. Perubahan dan/atau pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
 - g. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

- (3) Instruksi lainnya yang tidak berkaitan dengan Fasilitas Intraday maka transaksi pembelian/penjualan efek, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (in good fund).
- (4) PIHAK KEDUA berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**


- (1) PIHAK PERTAMA wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan informasi yang jelas kepada PIHAK KEDUA dalam hal Harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA, merupakan Harta milik klien PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas Harta yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA.



- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi pemerintah lainnya, sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK PERTAMA wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), dan biaya asuransi (jika ada).
- (8) PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya, tagihan dan/atau kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kecuali jika biaya, tagihan dan/atau kewajiban timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK PERTAMA wajib menanggung fee dan/atau kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday dan perubahannya sebagaimana ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu.
- (10) PIHAK PERTAMA wajib memberikan melakukan pelunasan Fasilitas Intraday pada Hari Kerja yang sama selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Intraday pada akhir hari, maka PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan kewajiban beserta denda sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday dan perubahannya.
- (11) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (12) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yang tidak secara khusus diatur pada Pasal ini.

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA dan terhadap Harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Harta milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.



- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek PIHAK PERTAMA dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK PERTAMA dalam sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menjalankan transaksi sesuai dengan instruksi tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau unit kerja BRI terkait.
- (5) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA
- (7) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA
- (10) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Harta yang dititipkan.

Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Para Pihak memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telak melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
 - c. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Para Pihak.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

Sucor Sekuritas

		
--	---	---

BRI

			
--	---	---	---


- a. Bahwa Harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA adalah benar milik PIHAK PERTAMA, kecuali yang secara nyata diungkapkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, bahwa Harta tersebut merupakan milik klien PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga lainnya;
 - b. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan 4 Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.
 - c. Bahwa Harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - d. Bahwa PIHAK PERTAMA tetap wajib untuk tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Intraday.
3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa PIHAK KEDUA hanya akan menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau unit kerja BRI terkait untuk Fasilitas Intraday;
 - b. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan 5 Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 7 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan



PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9 IMBALAN JASA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan sebagaimana tertera di dalam Lampiran I Perjanjian ini ("Imbalan Jasa").
- (2) Besarnya imbalan jasa akan dievaluasi kembali oleh PARA PIHAK, dalam hal PARA PIHAK telah menyetujui perubahan imbalan jasa tersebut maka perubahan imbalan jasa akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari Rekening Penampungan milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Pajak yang timbul atas Imbalan Jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 11
RISIKO/KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan Harta yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan apabila adanya Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan Harta yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK KEDUA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan mengasuransikan Harta PIHAK PERTAMA, maka asuransi atas Harta PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.

- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 13 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA



PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav No 86
Jakarta 10220, Indonesia
p. +62 21 8067 3000
f. +62 21 2788 9288
Email: mark.zulfikar@sucorsekuritas.com, eddy.soetjipto@sucorsekuritas.com
Up.: Tjan Eddy Soetjipto

PIHAK KEDUA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bagian Kustodian Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Telp. : (021) 5758131
Fax. : (021) 2510316
Email : custody_gc@corp.bri.co.id; kustodianbri@gmail.com
Up. : Putri Iswaridewi

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
- disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau



- c. dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - d. dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran I, II dan III Perjanjian ini berikut perubahannya.
- (3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.
- (4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang lalai.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
PT Sucor Sekuritas



PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Putri Iswaridewi
Team Leader

LAMPIRAN I
IMBALAN JASA KUSTODIAN

No	Jenis Usaha	Fee
1	Penyimpanan / Safekeeping	0.035% p.a (exl PPn)
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) 1. Untuk efek dalam negeri Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi, surat hutang negara,) 2. Untuk efek luar negeri – Penerimaan atau penyerahan efek luar negeri – Transaction cancellation – Remittance fee	Rp. 75.000,00 USD 20 USD 5 USD 50
3	Pengurusan hak (corporate action) - Efek dalam negeri - Efek luar negeri	Free USD 20
4	Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	Free
5	Out of Pocket Expense Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya Settlement BI – SSSS - Biaya Settlement CBEST 	Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI Waived Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BI Sesuai Ketentuan KSEI
6.	Maintenance fee / minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya custodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance / minimum fee	Rp 3.000.000 (exl PPn)
7.	Bea Materai	Rp. 10.000,-

LAMPIRAN II
SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Mark Zulfikar S.E, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Sucor Sekuritas, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10210, yang selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa",

dengan ini memberi kuasa kepada:

Putri Iswaridewi, Team Leader Custodian Team Investment Services Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.70-INV/08/2021 tertanggal 05-08-2021 (dua Juni dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSEPO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka dan mengelola rekening giro atas nama BRI Kustodian qq Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai escrow account, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas Jasa Kustodian pada Penerima Kuasa.
2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang bertindak sebagai tempat penitipan harta (Kustodian) sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jasa Kustodian No: 012/SS/LGL/XII/2021 /No: B. 2681– INV/CDN/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 antara Penerima Kuasa dan PT Sucor Sekuritas (selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Kustodian"), menandatangi segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai Kustodian sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.



3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.
4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Jasa Kustodian yang telah disepakati Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.
5. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian tersebut

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi.


Jakarta, 09 Desember 2021

PEMBERI KUASA
PT Sucor Sekuritas



Mark Zulfikar S.E.
Direktur

PENERIMA KUASA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Putri Iswaridewi
Team Leader

LAMPIRAN III
SURAT KUASA DEBET REKENING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Mark Zulfikar S.E, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Sucor Sekuritas, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA,

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA,

----- KHUSUS -----

untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pencairan dan atau pendebetan terhadap salah satu/beberapa/seluruh rekening atas nama PEMBERI KUASA di bawah lini :

Nomor Rekening	Atas Nama	Kantor Cabang
0671-01-	PT Sucor Sekuritas QQ Kustodian BRI	KC BRI Bursa Efek Jakarta

Sampai sejumlah nominal dari tagihan fee atas jasa kustodian yang diberikan oleh PENERIMA KUASA kepada PEMBERI KUASA sesuai dengan Perjanjian Jasa Kustodian nomor No: 012/SS/LGL/XII/2021 /_No: B. 2681– INV/CDN/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Kustodian").

Selanjutnya hasil pencairan dan atau pendebetan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran fee jasa kustodian yang menjadi kewajiban PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian.

2. Membuat, menandatangani kuitansi, formulir-formulir bank dan surat-surat lainnya yang diperlukan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menjalankan segala sesuatu yang diperlukan guna terlaksananya pemberian kuasa tersebut diatas.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga.




Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa kustodian sesuai Perjanjian.

PEMBERI KUASA
PT Sucor Sekuritas



Mark Zulfikar S.E.
Direktur

PENERIMA KUASA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Putri Iswaridewi
Team Leader

LAMPIRAN IV
SURAT PERNYATAAN INVESTOR
DALAM RANGKA KERJASAMA JASA KUSTODIAN

Sehubungan dengan Perjanjian Jasa Kustodian No: 012/SS/LGL/XII/2021 / No: B. 2681-INV/CDN/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Mark Zulfikar S.E
Jabatan : Direktur

Dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT Sucor Sekuritas
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10210

(Selanjutnya disebut sebagai "INVESTOR")

dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- c. INVESTOR memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, termasuk pembukaan rekening kustodian.
- d. INVESTOR dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian Jasa Kustodian telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perusahaan INVESTOR dan INVESTOR telah mengambil semua langkah yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan tersebut agar perjanjian Jasa Kustodian sah dan berlaku, dari dan oleh karena itu INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala gugatan, tuntutan hukum, klaim, ganti kerugian, penalty, denda, biaya, kerugian, ongkos-ongkos serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak sahnya perjanjian Jasa Kustodian atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. INVESTOR dengan ini menyatakan telah dan akan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme dan kegiatan pencucian uang sesuai dengan prinsip mengenal nasabah, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan kelaziman (best practice) serta menjamin bahwa seluruh Harta yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN telah terbebas dari pendanaan terorisme dan kegiatan pencucian uang, dan karenanya menjamin akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, ongkos-ongkos, penalty,

- denda, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan dan jaminan tersebut.
- f. INVESTOR menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang tidak disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sehubungan dengan Harta yang seyogyanya disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sepenuhnya merupakan tanggung-jawab INVESTOR dan INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, penalty, denda, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak disampaikannya informasi tersebut.
 - g. Dalam hal INVESTOR merupakan penerima kuasa dari pihak lain, INVESTOR menyatakan bahwa pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara INVESTOR dengan pemberi kuasa, dan INVESTOR telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terkait dengan pemberian kuasa tersebut, dan karenanya berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti-kerugian, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya akibat dari pemberian kuasa tersebut.

Jakarta, 09 Desember 2021



Mark Zulfikar S.E

Direktur

LAMPIRAN V
CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN

Menunjuk Perjanjian Jasa Kustodian No: 012/SS/LGL/XII/2021 / No: B. 2681– INV/CDN/12/2021 tanggal 09 Desember 2021, dengan ini kami sampaikan daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan dari pihak yang berwenang untuk menandatangani instruksi untuk dan atas nama PT Sucor Sekuritas sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mark Zulfikar S.E	Direktur	
2.	Tjan Eddy Soetjipto	Head Finance	

Dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Tanda tangan berlaku secara bersama-sama / masing-masing
2. Instruksi menggunakan stempel perusahaan

Bersama ini kami berikan pula Data Contact Person, Nomor Telepon, dan Nomor Faksimili pihak yang berwenang untuk memberikan konfirmasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	No Telepon/Fax
1.	Tjan Eddy Soetjipto	Head Finance	0878-7744-0451

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 Desember 2021



Mark Zulfikar S.E
Direktur

LAMPIRAN VI
SURAT PERNYATAAN
MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Memenuhi SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 dan Peraturan OJKNo. 12/POJK.01/2017
Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mark Zulfikar S.E
No KTP : 3674052803750001
Alamat : Perum Neo Permata E/27 Bintaro

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.Sucor Sekuritas

(untuk selanjutnya disebut "Nasabah")

sehubungan dengan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menyatakan bahwa dana dan/atau efek-efek yang disimpan di Bank adalah benar milik Nasabah serta diperoleh secara sah dari dan akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk lingkup pidana pencucian uang, korupsi, terorisme, pencurian, penggelapan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh, bertentangan dengan atau melanggar perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Nasabah menegaskan kepada Bank bahwa sumber dan tujuan penggunaan dana (termasuk efek-efek) adalah dari dan untuk hal-hal sebagai berikut:

Sumber Dana : Fasilitas Intraday

Tujuan Penggunaan: Transaksi

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku.

Jakarta, 09 Desember 2021


materai
Mark Zulfikar S.E
Direktur

